

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang Masalah**

Manusia sejatinya merupakan makhluk sosial yang tidak dapat hidup secara individu. Manusia dapat dikatakan mampu bertahan hidup dan berkembang apabila ia berada dalam suatu perkumpulan. Dalam mendirikan suatu perkumpulan dapat dimulai dalam skala terkecil terlebih dahulu yakni keluarga, kemudian untuk membentuk keluarga yang menghasilkan suatu keturunan dibutuhkan dengan adanya sebuah perkawinan. Kata perkawinan berasal dari kata “kawin” yang merupakan terjemahan dari bahasa Arab “nikah” (Amalia 2016). Kata “kawin” dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) juga memiliki makna tersendiri yaitu membentuk keluarga dengan lawan jenis.

Pengertian perkawinan juga termuat dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan selanjutnya disebut sebagai Undang-Undang Perkawinan yang berbunyi “Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”. Pengertian tentang perkawinan sebagaimana yang sebelumnya telah disebutkan sedikitnya mengandung 5 (lima) komponen penting, antara lain:

- 1) Pertama, Ikatan Lahir dan Batin. Suatu perkawinan dapat terjadi apabila diantara calon mempelai baik pria maupun wanita memiliki ikatan perasaan suka yang sama untuk satu sama lain, dalam hal ini yang dimaksud adalah akad nikah;
- 2) Kedua, Pria dan Wanita. Adanya kata “Pria dan Wanita” memberikan pemahaman bahwa perkawinan hanya diperuntukkan bagi mereka yang berlainan jenis. Hal tersebut juga menekankan bahwa perkawinan yang dilakukan oleh sejenis ialah dilarang, baik itu antara laki-laki dengan laki-laki (gay) atau perempuan dengan perempuan (lesbi);
- 3) Ketiga, Seorang Pria dan Seorang Wanita. Hal tersebut juga memberikan pemahaman bahwa meski pada Undang-Undang Perkawinan di Indonesia menganut asas poligami terbuka, tidak sedikit juga dari mereka yang masih mengutamakan monogami meskipun tidak dilakukan secara mutlak seperti yang ada pada Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;

- 4) Keempat, Memiliki Tujuan Membentuk Keluarga Bahagia. Makna kata “Bahagia” memberikan pemahaman bahwa perkawinan dilakukan untuk sampai pada suatu tujuan hidup yaitu membentuk kebahagiaan dalam suatu rumah tangga. Di dalam Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan menyebutkan bahwa “Perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai”. Hal ini dapat diartikan bahwa kebahagiaan dalam sebuah perkawinan akan lebih terasa karena dua insan yang saling mendambakan, bukan hanya sekedar perjodohan dari pilihan orang tua; dan
- 5) Kelima, Berlandaskan Ketuhanan Yang Maha Esa. Tidak dapat dipungkiri, Indonesia dalam mengembangkan dan memajukan negaranya dalam hal perkawinan ini khususnya mengakui adanya berbagai ragam kepercayaan dan agama yang dianut oleh setiap warga negara Indonesia. Hal ini juga tertuang pada Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan yang menyebutkan bahwa “Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu” (Wafa 2018).

Undang-Undang Perkawinan juga tidak menyatakan secara tegas terhadap pemberian ruang bagi perkawinan berbeda agama untuk mendapatkan pengakuan atas perkawinan yang dilakukan. Pada faktanya, banyak dari mereka yang ingin melangsungkan hidup secara bersama-sama dalam satu rumah dengan tujuan membangun rumah tangga namun terhalang oleh suatu perbedaan yakni perbedaan atas kepercayaan dan agama yang dianutnya (Romli and others 2022).

Kemudian, untuk mengatasi adanya ketimpangan sosial tersebut juga tidak sedikit dari mereka yang lebih memilih untuk tetap melangsungkan perkawinan mereka di luar negeri apabila kedua belah pihak tetap kukuh mempertahankan keyakinan dan agamanya masing-masing, seperti yang terjadi pada beberapa kalangan selebritis contohnya, ada Rio Febrian dan Sabria Kono di Bangkok Thailand, Titi Kamal dan Christian Sugiono di Perth Australia, serta Yuni Shara dan Henry Siahaan di Perth Australia (Pratiwi Khoreanita 2018).

Permasalahan utama terkait perkawinan beda agama yang dilakukan di luar negeri ini sebenarnya adalah ada pada keabsahan perkawinan yang dilakukan oleh kedua mempelai yang berbeda keyakinan untuk melangsungkan pernikahannya di luar negeri. Jika menilik pada Pasal 8 huruf f Undang-Undang Perkawinan tentang larangan perkawinan, disana menyebutkan bahwa “Mempunyai hubungan yang oleh agamanya atau peraturan lain yang berlaku, dilarang kawin”, sehingga hal demikian sudah dinyatakan secara jelas dan tegas pada Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 8 huruf f

Undang-Undang Perkawinan tentang larangan perkawinan bahwa perkawinan di Indonesia dikatakan sah apabila didasarkan pada keyakinan atau agamanya itu.

Penyelesaian konflik atas kasus perkawinan beda agama umumnya dilakukan dengan cara mencatatkan perkawinan melalui Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dispendukcapil). Namun hal tersebut juga akan menjadi buah bibir di mata masyarakat yang paham akan tentang hukum, mengingat di Indonesia yang dijadikan sebagai bahan pertimbangan untuk melangsungkan sebuah perkawinan adalah hanya berdasarkan pada masing-masing agama saja dan tindakan tersebut dapat disebut sebagai tindakan penyelundupan hukum yang dilakukan hanya karena untuk menghindari berbagai aturan yang berlaku di Undang-Undang Perkawinan (Dianti 2014).

Setelah hadirnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang selanjutnya disebut sebagai Undang-Undang Adminduk, harapan dalam melegalkan perkawinan beda agama seolah menjadi terbuka lebar, yaitu dengan diberikannya opsi untuk mengajukan permohonan perkawinan beda agama ke Pengadilan Negeri agar Pengadilan dapat mengeluarkan surat penetapan yang isinya memberikan izin atau melegalisasi perkawinan beda agama dan dapat mengajukan permohonan kepada pegawai kantor Catatan Sipil untuk mencatatkan perkawinan tersebut kedalam Register Pencatatan Perkawinan.

Sehingga, dengan adanya bunyi dari Pasal 35 huruf a Undang-Undang Adminduk yakni “perkawinan yang ditetapkan oleh Pengadilan” semakin tergambar secara jelas dalam memberikan ruang yang semakin luas untuk memberikan izin terhadap perkawinan beda agama yang berdasarkan Undang-Undang Perkawinan pun dianggap tidak sah. Ketentuan yang ada di dalam pasal ini jelas sangat bertentangan dengan Pasal 2 Undang-Undang Perkawinan yang menyatakan bahwa “suatu perkawinan dianggap sah apabila dilaksanakan menurut hukum agama dan kepercayaan masing-masing”.

## 1.2 Rumusan Masalah

Dari latar belakang yang sudah dituliskan di atas, maka dalam hal ini dapat ditarik 2 (dua) rumusan masalah, yakni antara lain:

- 1) Bagaimana prosedur yang harus dipenuhi oleh Warga Negara Indonesia yang akan melakukan perkawinan di Australia?
- 2) Bagaimana keabsahan perkawinan beda agama Warga Negara Indonesia yang dilakukan di luar negeri?

## 1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan dari dilakukannya penelitian ini adalah untuk memahami tentang bagaimana prosedur yang harus dipenuhi oleh Warga Negara Indonesia apabila ingin melangsungkan sebuah perkawinan di luar negeri serta untuk memahami tentang bagaimana terkait keabsahan perkawinan beda agama Warga Negara Indonesia yang dilakukan di luar negeri.

## 1.4 Manfaat Penelitian

Dari judul penelitian yang diusung yakni “Pencatatan Status Perkawinan Beda Agama Warga Negara Indonesia Yang Dilakukan Di Luar Negeri”, diharapkan dapat memberikan manfaat antara lain sebagai berikut:

- 1) Dari Segi Teoritis  
Diharapkan dapat memperkaya ilmu pengetahuan khususnya tentang regulasi perkawinan yang dimuat dalam Undang-Undang Perkawinan, serta regulasi tentang pencatatan sipilnya yang dimuat dalam Undang-Undang Administrasi Kependudukan.
- 2) Dari Segi Praktek  
Diharapkan dapat menjadi pedoman untuk melakukan pernikahan sesuai dengan kepercayaan masing-masing agamanya selama dalam pernikahan itu calon mempelai berada pada satu agama yang sama.

## 1.5 Metode Penelitian

### 1.5.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah jenis penelitian hukum normatif. Peter Mahmud Marzuki menyatakan bahwa penelitian hukum adalah suatu proses untuk menemukan suatu aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna untuk menjawab isu hukum yang dihadapi (Marzuki, PENELITIAN HUKUM 2005).

### 1.5.2 Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan dalam penulisan ini yang pertama adalah metode pendekatan perundang-undangan (*Statue Approach*). Peter Mahmud Marzuki menyatakan bahwa pendekatan peraturan perundang-undangan adalah pendekatan dengan menggunakan legislasi dan regulasi. Produk yang merupakan *beschikking/decreet*, yaitu suatu keputusan yang diterbitkan oleh pejabat administrasi yang bersifat konkret dan khusus, misalnya keputusan presiden, keputusan menteri, keputusan bupati, dan keputusan suatu badan tertentu tidak dapat digunakan dalam pendekatan perundang-undangan.

Kemudian metode pendekatan kedua yang digunakan ada metode pendekatan konseptual (*Conceptual Approach*). Peter Mahmud Marzuki menyatakan bahwa pendekatan konseptual dilakukan manakala peneliti tidak beranjak dari aturan hukum yang ada. Hal tersebut dilakukan karena memang belum atau tidak ada aturan hukum untuk mengatasi masalah yang dihadapi (Marzuki 2022).

### 1.5.3 Sumber dan Jenis Bahan Hukum

Adapun bahan hukum pertama yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah:

#### a. Bahan Hukum Primer

Bahan Hukum Primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif, artinya mempunyai otoritas. Bahan-bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim. Adapun bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari:

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- 2) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;
- 3) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;
- 4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan; dan
- 5) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975.

b. Bahan Hukum Sekunder

Adapun bahan-bahan sekunder berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Publikasi tentang hukum meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum, dan komentar-komentar atas putusan pengadilan (Marzuki 2022). Adapun bahan hukum sekunder yang digunakan dalam penelitian ini adalah terdiri dari:

- 1) Buku Hukum; dan
- 2) Jurnal Ilmiah.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier merupakan bahan hukum yang memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Bahan hukum tersier dapat terdiri dari kamus, maupun ensiklopedi (Suardita 2017). Adapun bahan hukum tersier yang digunakan dalam penelitian ini adalah Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI).

Mengingat Indonesia bekas jajahan Belanda, sebagaimana negara-negara Eropa kontinental lainnya dan bekas jajahannya, Indonesia merupakan penganut *civil law system*. Tidak seperti Amerika Serikat dan negara-negara penganut *common law* lainnya, bahan-bahan hukum primer yang terutama bukanlah putusan peradilan atau yurisprudensi, melainkan peraturan perundang-undangan (Marzuki 2022).

#### 1.5.4 Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan dalam pengumpulan bahan hukum primer adalah dikumpulkannya peraturan perundang-undangan tentang isu yang hendak dipecahkan dengan menggunakan metode inventarisasi dan kategorisasi, sedangkan teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan dalam pengumpulan bahan hukum sekunder dan tersier adalah dikumpulkannya berbagai macam studi kepustakaan seperti buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum, komentar-komentar atas putusan pengadilan, kamus-kamus non-hukum, serta ensiklopedi. Pengumpulan bahan hukum dengan metode inventarisasi dapat diartikan sebagai pengumpulan seluruh bahan hukum yang isi bahasannya konkret dan sesuai dengan permasalahan yang sedang diteliti, dan kategorisasi dapat diartikan sebagai menyusun atau menggolongkan bahan hukum satu dengan bahan hukum lain yang sesuai (Marzuki 2017).

### 1.5.5 Teknik Analisis Bahan Hukum

Teknik analisis bahan hukum yang digunakan dalam penulisan ini adalah bersifat preskriptif melalui penggunaan metode penafsiran, harmonisasi, sistematisasi, serta penemuan hukum.

### 1.6 Pertanggungjawaban Sistematika

- BAB I : Bab I berisikan tentang penjelasan secara singkat terkait latar belakang permasalahan yang sedang diteliti, rumusan masalah, tujuan dari dilakukannya sebuah penelitian, manfaat dari dilakukannya penelitian, metode penelitian yang diterapkan dalam meneliti dengan meliputi beberapa aspek yakni jenis penelitian, metode pendekatan yang digunakan, sumber dan jenis bahan hukum, kemudian teknik pengumpulan bahan hukum, dan teknik analisis bahan hukum, serta penyampaian singkat terkait sistematika penulisan.
- BAB II : Bab II dalam hal ini berisikan tentang pembahasan terkait beberapa poin yakni pengertian tentang perkawinan, maksud dari perkawinan campuran, pengertian tentang perkawinan beda agama, syarat sahnya sebuah perkawinan, dan juga terkait pencatatan perkawinan.
- BAB III : Bab III berisikan tentang penafsiran dari poin rumusan masalah satu dan rumusan masalah dua. Pada poin rumusan masalah satu akan menafsirkan tentang apa saja prosedur yang harus dipenuhi oleh Warga Negara Indonesia yang akan melakukan perkawinan di luar negeri, kemudian dibagi menjadi sub-bab bahasan yakni tentang problematika perkawinan beda agama di luar negeri. Sedangkan, pada rumusan masalah kedua menafsirkan tentang keabsahan perkawinan beda agama yang dilakukan oleh Warga Negara Indonesia di luar negeri, yang kemudian dibagi juga kedalam beberapa sub-bab bahasan antara lain yakni pengertian terkait perkawinan beda agama menurut Undang-Undang Perkawinan, status hukum bagi perkawinan beda agama menurut Undang-Undang Perkawinan, serta adanya akibat hukum dari perkawinan beda agama.
- BAB IV : Bab IV dalam hal ini berisikan tentang *closure* atau penutup yang didalamnya meliputi tentang kesimpulan dan juga saran. Singkatnya, kesimpulan merupakan gambaran secara ringkas dari hasil analisis yang telah dilakukan sebelumnya. Kemudian

terkait saran, dalam penafsirannya saran merupakan solusi atau *exit way* yang dikemukakan untuk mengatasi suatu permasalahan.